

**KEBERSIHAN – PENETAPAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2009  
2009**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa kebersihan adalah suatu kondisi yang sangat dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat dalam kehidupannya, sehingga perlu diupayakan dan diwujudkan, serta dipelihara secara berkesinambungan agar menjadi budaya hidup bersih, dan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kebersihan merupakan jenis Retribusi yang menjadi kewenangan Kabupaten, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Retribusi Pelayanan Kesehatan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum
    2. Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi
    3. Golongan Retribusi
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
    5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif
    6. Struktur Dan Besarnya Tarif
    7. Wilayah Pemungutan
    8. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang
    9. Tata Cara Pemungutan
    10. Tata Cara Pembayaran
    11. Tata Cara Penagihan
    12. Sanksi Administrasi
    13. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi
    14. Kedaluwarsa
    15. Penyidikan
    16. Ketentuan Pidana
    17. Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 11 September 2009
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor: 1/PD/1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 5 Tahun 1996, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- CATATAN** : - Meskipun mulai berlaku pada saat diundangkan, tetapi Perda ini dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2010